



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 14);
24. Peraturan Bupati Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800/3452/OTDA Tanggal 24 Mei 2022 Perihal : Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.
2. Keputusan Bupati Tebo Nomor 821.29/127/BKPSDM tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu:

1. Mengubah ketentuan Pasal 25 ayat (2) sehingga Pasal 25 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (2) Permintaan Pembayaran Uang TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat pada setiap tanggal 17, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan.

2. Mengubah ketentuan Pasal 35 sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin;
- (2) Pengurangan TPP-ASN sebagaimana dimaksud dalam BAB IV tidak membebaskan untuk penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka seluruh honorarium kegiatan pada PD/Unit Kerja PD tidak dapat diberikan;
- (4) Pengecualian pada ayat (3) di atas hanya dapat diberikan jika kegiatan tersebut lintas sektor/perangkat daerah/instansi, kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, kegiatan dewan kerajinan nasional daerah, pokja layanan pengadaan barang dan jasa serta Pengelola Keuangan dan Barang Daerah;
- (5) Apabila besaran TPP-ASN bagi CPNS/PNS jabatan fungsional ahli yang belum dilantik dalam kelas jabatan dimaksud lebih besar daripada besaran TPP-ASN pada jabatan pelaksana di kelas jabatan tertinggi, maka bagi CPNS/PNS dimaksud diberikan TPP-ASN sama dengan jabatan pelaksana di kelas jabatan tertinggi;
- (6) TPP-ASN bagi jabatan pelaksana yang belum ditetapkan dalam kelas jabatan pelaksana diberikan setelah ditetapkan dalam kelas jabatan pelaksana;

- (7) Besaran TPP-ASN bagi jabatan pelaksana yang belum ditetapkan dalam kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas diberikan sama seperti besaran TPP-ASN dalam kelas jabatan pelaksana ASN yang telah ditetapkan;
- (8) Besaran TPP-ASN bagi tenaga pendidik dan kesehatan yang belum diangkat dalam jabatan fungsional diberikan sebagai berikut:
 - a. bagi tenaga pendidik dan kesehatan dengan kualifikasi pendidikan Strata-1 diberikan TPP-ASN di kelas jabatan Ahli Pertama.
 - b. bagi tenaga pendidik dan kesehatan dengan kualifikasi pendidikan diploma III ke bawah diberikan TPP-ASN di kelas jabatan pelaksana/terampil.
- (9) Pembayaran TPP-ASN bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran nilai TPP-ASN yang bersangkutan;
- (10) Perangkat Daerah yang belum menggunakan Absensi Elektronik terintegrasi kecuali bagi pegawai lapangan atau sejenis maka pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Disiplin Kerja akan dibayarkan sebanyak 50% (lima puluh persen);
- (11) TPP-ASN setelah pajak dikenakan potongan berupa Iuran Jaminan Kesehatan;
- (12) Perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan adalah sebesar 4% dibayar oleh Pemerintah Daerah dan sebesar 1% dibayar oleh ASN sebagai PPU.
- (13) Dalam hal setelah terbitnya peraturan ini belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN pada kelas jabatan yang sederajat di Perangkat Daerah dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.
- (14) Plt. Atau Plh. Atau pejabat diberikan TPP ASN tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan ASN dalam jabatan Plt. Atau Plh. ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. Atau Plh. Atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. Atau Plh. Atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitive atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - d. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitive yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh. Atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - e. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh. Atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. Atau Plh. Atau pejabat.
- (15) Potongan berupa Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diatas dikenakan terhadap TPP-ASN terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022;

- (16) Pejabat Pengawas yang terdampak Penyetaraan Jabatan berdasarkan Keputusan Bupati Tebo Nomor 821.29/127/BKPSDM tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo diberikan TPP dengan besaran yang sama dengan besaran TPP sebelumnya sampai dengan berlakunya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang penyetaraan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdampak kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 30 - 05 - 2022



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 30 - 05 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2022 NOMOR...66...